

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Minat masyarakat untuk menanamkan modal juga terus meningkat, sehingga instrumen syariah di pasar modal semakin banyak dijadikan pilihan utama investasi. Pasar ini mencakup aktivitas perdagangan efek yang diterbitkan perusahaan publik dengan berpedoman pada prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Salah satu instrumen yang paling dikenal dalam pasar modal syariah ialah sukuk. Menurut fatwa DSN MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2022, sukuk merupakan surat berharga berjangka panjang yang diterbitkan emiten berdasarkan prinsip syariah, dengan mekanisme pemberian pendapatan kepada pemegang sukuk melalui skema bagi hasil serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo (Putri et al., 2024).

Pasar sukuk pada awalnya berkembang di Malaysia, kemudian mengalami perluasan ke berbagai wilayah, termasuk Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Dalam praktik pasar modal syariah di Indonesia, akad yang paling umum digunakan dalam penerbitan sukuk adalah mudharabah dan ijarah. Sukuk mudharabah merupakan instrumen yang didasarkan pada akad kerja sama antara pihak penyedia dana dan pihak pengelola modal. Melalui akad tersebut, keuntungan dan risiko dibagikan antara penerbit sukuk dan investor berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Melalui kegiatan mu'amalat, setiap individu didorong untuk menempatkan hartanya secara produktif agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pihak lain. Investasi pada dasarnya merupakan upaya penempatan atau pendayagunaan aset yang dimiliki guna menghasilkan nilai tambah dan manfaat di masa yang akan datang. Dalam ajaran Islam, konsep investasi tidak semata-mata dipahami dalam dimensi finansial, melainkan juga mencakup dimensi non-finansial yang pada akhirnya berimplikasi pada terwujudnya tatanan kehidupan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Nasrifah, 2019)

Dalam dua dekade terakhir, pasar keuangan syariah di tingkat global memperlihatkan pertumbuhan yang sangat nyata, termasuk di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Instrumen keuangan berbasis syariah, khususnya sukuk, mengalami perkembangan yang cukup pesat karena mampu menawarkan pilihan investasi yang selaras dengan prinsip syariah sekaligus terbukti relatif tahan terhadap berbagai tekanan ekonomi global (Hossain, 2025).

Pesatnya pertumbuhan sukuk yang terjadi saat ini tidak terlepas dari keunikan dan perbedaan mendasar yang dimilikinya dibandingkan dengan obligasi konvensional, sehingga melahirkan sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Di antara keunggulan tersebut adalah potensi perolehan imbal hasil melalui mekanisme bagi hasil yang nilainya dapat melampaui keuntungan obligasi konvensional, serta tingkat keamanan yang lebih terjamin

karena dana yang dihimpun dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki prospek nyata. Selain itu, apabila terjadi kerugian, pemegang sukuk tetap memiliki hak atas aset yang mendasarinya sebagai bentuk perlindungan. Yang tidak kalah penting, sukuk merepresentasikan pergeseran paradigma dalam dunia investasi, di mana instrumen ini tidak lagi dipandang sebagai surat utang, melainkan sebagai surat investasi yang mencerminkan kepemilikan atas suatu aset atau manfaat tertentu (Manan, 1982).

Pasar modal syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang stabil dan konsisten, salah satunya terlihat dari bertambahnya jumlah emiten syariah yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hingga tahun 2025, jumlah saham syariah yang terdaftar di ISSI telah melampaui angka 631 saham, sebuah capaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya (Selasi et al., 2026). Kondisi ini mengindikasikan bahwa minat para investor terhadap instrumen investasi yang berlandaskan prinsip syariah semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam pasar investasi syariah, terdapat instrumen obligasi yang dikenal dengan sebutan sukuk, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Tingginya permintaan terhadap instrumen sukuk telah mendorong terbentuknya sistem keuangan Islam yang terus berkembang secara dinamis. Sukuk sendiri tidak lagi terbatas sebagai instrumen pembiayaan bagi sektor pemerintah, melainkan telah berkembang dan dimanfaatkan secara luas oleh sektor korporasi (Hassan & Essam, 2021).

Dalam pasar modal syariah, sukuk korporasi digunakan perusahaan sebagai instrumen pendanaan yang berlandaskan prinsip syariah. Mekanisme ini dilakukan melalui penerbitan efek syariah yang didukung oleh aset atau proyek tertentu sebagai underlying asset. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga, sukuk mencerminkan kepemilikan investor terhadap aset, manfaat, maupun kegiatan usaha yang dibiayai. Dana hasil penerbitan sukuk kemudian dimanfaatkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi usaha, pembiayaan proyek, dan penguatan modal kerja sesuai ketentuan syariah (Novrizal et al., 2024).

Pada mekanisme penerbitan sukuk korporasi, perusahaan terlebih dahulu menetapkan aset maupun kegiatan usaha yang akan menjadi dasar penerbitan sukuk. Setelah itu, penerbitan dilakukan di pasar modal syariah dengan melibatkan berbagai lembaga pendukung seperti wali amanat, lembaga pemeringkat, dan SPV sebagai pihak pengelola administrasi penerbitan. Dana yang diperoleh dari investor kemudian dialokasikan untuk kebutuhan pendanaan perusahaan, baik untuk ekspansi usaha maupun pembiayaan proyek syariah.

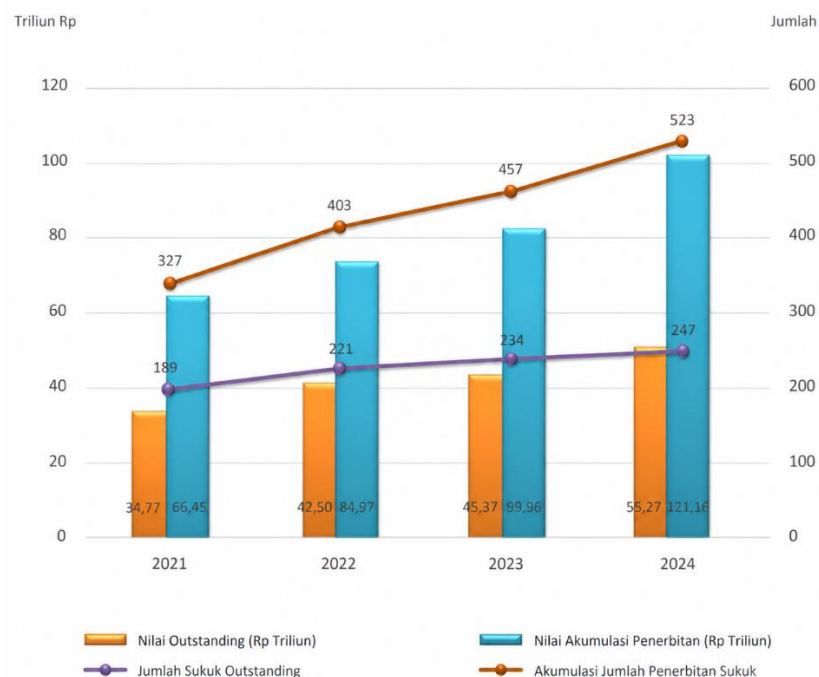
Sebagai instrumen pasar modal syariah, penerbitan sukuk didasarkan pada akad syariah yang menjadi landasan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan POJK No. 53/POJK.04/2015. Pemilihan akad tersebut disesuaikan dengan karakteristik aset yang mendasari penerbitan sukuk (*underlying asset*) serta tujuan penggunaan dana yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai timbal balik atas partisipasi investor, emiten memberikan return sesuai akad yang digunakan, seperti bagi hasil pada akad mudharabah, ujarah pada akad ijarah, atau *fee* dalam akad wakalah (Muhammad, 2020). Pemilihan akad tersebut

disesuaikan dengan karakteristik aset yang mendasari penerbitan sukuk (*underlying asset*) serta tujuan penggunaan dana yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Setiap akad memiliki mekanisme imbal hasil yang berbeda, baik dalam bentuk bagi hasil, margin, maupun imbal jasa (*fee*), sehingga dapat memengaruhi karakteristik risiko dan tingkat pengembalian yang diterima investor.

Dalam penerbitan sukuk korporasi, investor memiliki hak atas manfaat ekonomi dari aset maupun proyek yang dijadikan dasar penerbitan sukuk. Oleh karena itu, hubungan yang terbentuk antara emiten dan investor tidak hanya bersifat pinjam-meminjam sebagaimana obligasi konvensional, tetapi lebih menekankan pada pola investasi yang terhubung dengan kegiatan usaha dan aset riil. Karakteristik tersebut menjadikan sukuk dipandang lebih sesuai dengan prinsip pasar modal syariah karena pelaksanaannya menghindari praktik riba, ketidakjelasan transaksi (*gharar*), serta unsur spekulatif (*maisyr*) (Hasna, 2024).

Keberadaan sukuk korporasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan perusahaan, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah penerbitan sukuk menunjukkan bahwa instrumen ini semakin memperoleh kepercayaan dari investor sebagai pilihan investasi syariah. Selain menawarkan mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, sukuk juga dipandang mampu memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan risiko yang relatif terukur. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sukuk telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan proyek usaha, pengembangan sektor korporasi, serta pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia (Syamsurianto & Bulutoding, 2024).

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sukuk korporasi didefinisikan sebagai instrumen yang menghasilkan pendapatan tetap dan diterbitkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana sumber pendapatannya berasal dari akad-akad yang telah diatur dalam regulasi OJK mengenai akad efek syariah. Dalam sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, penerbitan sukuk korporasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh PT Indosat Tbk. pada bulan Oktober 2002 dengan tingkat imbal hasil sebesar 16,75%, yang penerbitannya dilandasi oleh keluarnya fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (Octisa et al., 2024).



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Sukuk Korporasi
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2024

Perkembangan sukuk selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pada seluruh indikator utama. Pada tahun 2021, nilai outstanding sukuk tercatat sebesar Rp34,77 triliun, nilai akumulasi penerbitan mencapai Rp66,45 triliun, jumlah sukuk outstanding sebanyak 189, dan akumulasi jumlah penerbitan sebanyak 327. Pada tahun 2022, seluruh indikator tersebut mengalami kenaikan menjadi Rp42,50 triliun, Rp84,97 triliun, 221, dan 403. Peningkatan yang sama kembali berlanjut pada tahun 2023, ditandai dengan nilai outstanding sebesar Rp45,37 triliun, nilai akumulasi penerbitan Rp99,96 triliun, jumlah sukuk outstanding sebanyak 234, serta akumulasi jumlah penerbitan mencapai 457. Selanjutnya, pada tahun 2024, sukuk mencatatkan capaian tertinggi selama periode pengamatan, yaitu nilai outstanding sebesar Rp55,27 triliun, nilai akumulasi penerbitan Rp121,16 triliun, jumlah sukuk outstanding sebanyak 247, dan akumulasi jumlah penerbitan mencapai 523. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perkembangan sukuk di Indonesia selama periode tersebut berlangsung secara positif dan berkesinambungan (OJK, 2024).

Laju pertumbuhan sukuk korporasi yang begitu pesat secara langsung menempatkan *yield* sukuk sebagai salah satu variabel yang mendapat perhatian serius dari para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. *yield* sukuk merupakan tingkat imbal hasil yang akan diperoleh investor apabila instrumen tersebut dipegang hingga tanggal jatuh temponya, dan variabel ini berperan sebagai indikator utama daya tarik suatu instrumen sukuk di pasar sekunder (Putri et al., 2024). Dalam kerangka investasi syariah, *yield* tidak identik dengan bunga sebagaimana yang berlaku pada obligasi konvensional, melainkan merupakan

perwujudan dari bagi hasil atau pendapatan sewa atas aset yang mendasari penerbitan sukuk, sehingga mekanisme penetapannya memiliki karakteristik yang secara prinsipil berbeda.

Bagi investor, *yield* sukuk menjadi pertimbangan yang sangat penting karena nilainya tidak hanya menggambarkan besaran pendapatan yang diharapkan, tetapi juga merefleksikan persepsi pasar terhadap tingkat risiko yang melekat pada instrumen yang diterbitkan emiten (Megananda et al., 2021). Terdapat tiga landasan pertimbangan yang mendasari keputusan investasi sukuk bagi investor, yaitu proyeksi kinerja imbal hasil, tingkat risiko yang ditanggung, serta pola hubungan antara risiko dan imbal hasil, sehingga kinerja sukuk seharusnya selaras dengan profil risiko dan ekspektasi pengembalian baik dari sisi investor maupun penerbit sukuk (Abduh & Handayani, 2022).

Meskipun perkembangan sukuk korporasi di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, tingkat *yield* sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan masih menunjukkan perbedaan. Berdasarkan data *yield* sukuk perusahaan yang menjadi sampel penelitian, terdapat variasi *yield* antar emiten yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang memengaruhi pembentukan *yield* sukuk. Bagi investor, kondisi ini menjadi penting karena *yield* merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mempertimbangkan keputusan investasi.

Secara teoritis, terdapat sejumlah faktor yang diyakini berpengaruh terhadap *yield* sukuk korporasi. Fabozzi (2010) dalam jurnalnya Simamora et al.,

(2025) mengidentifikasi bahwa harga obligasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya suku bunga SBI, likuiditas, peringkat kredit, kupon, dan jangka waktu jatuh tempo (*maturity*). Perubahan yang terjadi pada faktor-faktor tersebut secara teoritis berpotensi mendorong pergeseran harga obligasi di pasar. Dalam penelitian ini, variabel yang dikembangkan dan dianalisis lebih lanjut adalah kupon, maturitas, dan *rating*, dengan pertimbangan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki data yang lebih mudah dikendalikan dan diakses dibandingkan variabel lainnya.

Dari sekian banyak faktor tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga variabel yang merupakan karakteristik intrinsik instrumen dan dapat secara langsung diamati serta dievaluasi oleh investor sebelum menjatuhkan keputusan investasi, yaitu *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi.

Rating sukuk merupakan penilaian yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat independen untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan emiten dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang berupa pelunasan pokok maupun pembayaran imbal hasil, secara penuh dan tepat waktu. Di Indonesia, lembaga yang paling berpengaruh dalam kegiatan pemeringkatan sukuk korporasi adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang menggunakan skala peringkat mulai dari idAAA(sy) sebagai kategori tertinggi hingga idD(sy) yang menandakan kondisi gagal bayar (PEFINDO, 2026). Dalam kerangka *signaling theory*, *rating* berperan sebagai sinyal kualitas yang disampaikan kepada pasar guna menjembatani ketimpangan informasi yang terjadi antara penerbit dan investor. Semakin tinggi peringkat yang diraih oleh suatu sukuk, semakin rendah pula risiko gagal bayar yang dipersepsikan oleh pasar, sehingga investor cenderung bersedia

menerima *yield* yang lebih rendah sebagai konsekuensinya. Sebaliknya, sukuk yang memperoleh peringkat lebih rendah dituntut untuk menawarkan *yield* yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi atas risiko yang lebih besar yang harus ditanggung oleh investor (Agustin, 2021).

Maturity atau jangka waktu jatuh tempo merupakan variabel kedua yang secara teoritis dipandang berpengaruh terhadap *yield* sukuk. Variabel ini menggambarkan rentang waktu sejak sukuk diterbitkan hingga emiten berkewajiban mengembalikan keseluruhan nilai pokok kepada pemegang sukuk. Berdasarkan *liquidity preference theory*, investor pada umumnya lebih memilih instrumen berjangka pendek karena tingkat ketidakpastian yang melekat padanya relatif lebih rendah. Instrumen dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang mengandung tingkat risiko yang lebih tinggi, mengingat adanya ketidakpastian kondisi ekonomi, potensi perubahan suku bunga acuan, serta kemungkinan pergeseran kemampuan bayar emiten selama periode tersebut berlangsung (Fadhila et al., 2020). Atas dasar itu, emiten yang menerbitkan sukuk dengan *maturity* yang lebih panjang cenderung menawarkan *yield* yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi atas tambahan risiko yang harus ditanggung oleh investor. Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu *maturity* suatu sukuk, semakin besar pula tingkat risiko yang menyertainya, sehingga *yield* yang ditawarkan pun akan mengalami peningkatan secara proporsional (Ernawati et al., 2020).

Ukuran emisi merupakan variabel ketiga yang turut dipertimbangkan dalam penentuan *yield* sukuk. Ukuran emisi merujuk pada total nilai nominal pokok sukuk

yang diterbitkan dan ditawarkan emiten kepada investor melalui mekanisme pasar perdana. Dalam perspektif teori sinyal, ukuran emisi yang besar dapat diinterpretasikan oleh pasar sebagai sinyal bahwa emiten memiliki kapasitas keuangan dan reputasi yang memadai untuk menghimpun dana dalam skala besar, sehingga tingkat kepercayaan investor menjadi lebih tinggi. Sukuk dengan ukuran emisi yang besar juga cenderung memiliki likuiditas perdagangan yang lebih baik di pasar sekunder karena jumlah investor yang berpartisipasi lebih banyak, dan kondisi likuiditas yang tinggi tersebut pada umumnya mendorong *yield* menjadi lebih rendah (Putri et al., 2024). Ukuran emisi sukuk dalam penelitian kuantitatif umumnya diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari nilai nominal emisi pada saat penerbitan guna mengurangi fluktuasi data yang berlebih dan memperbaiki distribusi data dalam model regresi (Melzatia et al., 2018).

Pada variabel *rating* sukuk, penelitian Melzatia et al., (2018) yang menguji 157 sukuk korporasi periode 2013–2016 menemukan bahwa *rating* sukuk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *yield* sukuk. Temuan serupa dilaporkan oleh Putri & Linda, (2023) yang membuktikan bahwa *rating* sukuk berpengaruh signifikan terhadap *yield* sukuk korporasi tahun 2021 dengan koefisien determinasi sebesar 82,8%. Penelitian Putri et al., (2024) juga mengonfirmasi bahwa *rating* sukuk berpengaruh signifikan terhadap *yield* sukuk dengan probabilitas $0,034 < 0,05$ pada data tahun 2023. Di sisi lain, Salsabila et al., (2025) yang menggunakan sampel perusahaan penerbit sukuk yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 (JII70) periode 2019-2023 juga menemukan bahwa *rating* sukuk berpengaruh signifikan terhadap *yield* sukuk. Namun, hasil yang berlawanan

ditemukan oleh Guntur, (2022) yang menunjukkan bahwa *rating* sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap *yield to maturity* sukuk pada perusahaan penerbit sukuk ijarah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2016–2020. Demikian pula, Masrurah & Rahamwaty, (2019) melaporkan bahwa peringkat sukuk tidak berpengaruh terhadap imbal hasil sukuk korporasi di Indonesia.

Pada variabel *maturity*, inkonsistensi juga ditemukan. Melzatia et al., (2018) membuktikan bahwa *maturity* sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *yield* sukuk, yang sejalan dengan teori preferensi likuiditas. Fadhila et al., (2020) juga melaporkan bahwa *maturity issue term* berpengaruh terhadap *yield* sukuk. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Azzatillah dan Prajawati (2019) yang menemukan bahwa *maturity* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *yield* sukuk korporasi. Bonowati dan Sihombing (2023) dalam penelitiannya terhadap obligasi korporasi sektor industri di Indonesia juga tidak menemukan pengaruh signifikan dari peringkat terhadap *yield to maturity*, meskipun menemukan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif

Pada variabel ukuran emisi, Melzatia et al., (2018) menemukan bahwa ukuran emisi tidak berpengaruh signifikan terhadap *yield* sukuk, sementara Putri et al., (2024) melaporkan hasil yang berbeda, yaitu nilai sukuk (sebagai proksi ukuran emisi) berpengaruh signifikan terhadap *yield* sukuk korporasi. Salsabila et al., (2025) justru menemukan bahwa nilai sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap *Yield* sukuk. Perbedaan-perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel-variabel karakteristik sukuk dengan *yield* belum

sepenuhnya konklusif dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut dengan data yang lebih mutakhir.

Adapun beberapa keterbatasan yang ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu turut menjadi pertimbangan dilakukannya penelitian ini:

Pertama, sebagian besar penelitian mengenai *yield* sukuk korporasi di Indonesia menggunakan populasi sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara umum tanpa membedakan apakah perusahaan penerbit sukuk tersebut terdaftar dalam indeks saham syariah tertentu. Penelitian Putri & Linda, (2023) menggunakan seluruh sukuk mudharabah yang terdaftar di BEI, sedangkan Melzatia et al., (2018) menggunakan 157 sukuk korporasi di BEI secara umum. Salsabila et al., (2025) sudah mulai menggunakan indeks syariah, namun memilih Jakarta Islamic Index 70 (JII70) yang hanya mencakup 70 saham dengan kapitalisasi terbesar. Penelitian yang secara spesifik menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang menampung seluruh saham syariah di BEI dan telah memenuhi kriteria seleksi syariah DSN-MUI masih sangat terbatas.

Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan periode observasi yang relatif pendek atau telah berakhir sebelum tahun 2022, sehingga belum mengakomodasi dinamika terbaru pasar sukuk korporasi yang mengalami pertumbuhan sangat pesat di periode 2022–2024. Penelitian Melzatia et al., (2018) menggunakan data periode 2013–2016, Putri & Linda, (2023) menggunakan data tahun 2021, dan Abduh & Handayani, (2022) menggunakan data 2017–2019. Dengan nilai outstanding sukuk korporasi yang telah melonjak dari Rp 30,85 triliun

pada tahun 2020 menjadi Rp 88,21 triliun pada Desember 2025, penggunaan data terbaru diperlukan untuk menangkap kondisi pasar yang telah berubah secara substansial.

Ketiga, penggunaan ketiga variabel independen *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi secara bersamaan dalam satu model penelitian masih jarang dilakukan. Penelitian Melzatia et al., (2018) memang telah menguji ketiga variabel tersebut secara simultan, namun dengan data yang sudah berusia hampir satu dekade. Penelitian-penelitian lain cenderung hanya menggunakan satu atau dua variabel dari ketiga variabel tersebut, atau menambahkan variabel-variabel lain yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi baru. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat atau menolak temuan-temuan terdahulu mengenai pengaruh *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi terhadap *yield* sukuk dengan menggunakan kerangka teori sinyal (*signaling theory*) dan data yang lebih mutakhir, sehingga dapat memperkaya khazanah literatur akademik di bidang pasar modal syariah Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi *yield* sukuk sebelum mengambil keputusan investasi, serta menjadi masukan bagi emiten dalam merancang struktur penerbitan sukuk yang optimal dari segi *rating*, *maturity*, dan ukuran emisi.

Berdasarkan seluruh uraian mengenai fenomena pertumbuhan sukuk korporasi yang pesat, pentingnya *yield* sebagai variabel pertimbangan utama

investor, adanya landasan teoritis yang menghubungkan *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi dengan *yield*, serta masih ditemukannya inkonsistensi dan keterbatasan pada sejumlah penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Pengaruh *Rating* Sukuk, *Maturity*, dan Ukuran Emisi terhadap *Yield* Sukuk pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *rating* sukuk berpengaruh terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI?
2. Apakah *maturity* berpengaruh terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI?
3. Apakah ukuran emisi berpengaruh terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI?
4. Apakah *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi berpengaruh terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *rating* sukuk terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *maturity* terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran emisi terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI.
4. Untuk mengetahui pengaruh *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi berpengaruh terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar dalam ISSI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan atau perbandingan bagi pihak perusahaan mengenai pengaruh *rating* sukuk, *maturity*, dan ukuran emisi terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
2. Sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai pengaruh *rating* sukuk, *maturity* dan ukuran emisi terhadap *yield* sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang bisa digunakan adalah:

1. Bagi peneliti Sebagai tambahan pengetahuan dalam memperluas wawasan khususnya tentang *rating* sukuk, *maturity* dan ukuran emisi terhadap *yield* sukuk serta mengetahui sejauh mana hubungan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
2. Bagi lembaga pendidikan sebagai tambahan literatur kepustakaan universitas di bidang penelitian tentang pengaruh *rating* sukuk, *maturity* dan ukuran emisi terhadap *yield* sukuk.
3. Bagi pihak lain sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.